



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 108.a/PP.00.01/K.ST/09/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 057.a/PP.00.01/K.ST/08/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu serta menindaklanjuti Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022 perlu dibentuk keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Sulawesi Tengah;
- b Bahwa dengan adanya rotasi dan/atau mutasi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, perlu merubah Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024; dan
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 057.a/PP.00.01/K.ST/08/2022 Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); dan
- 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292).
- Memperhatikan : 1 Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Nomor : Sprin/1025/VII/RES.1.24./2023 tanggal 11 Juli 2023;
- 2 Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : PRIN-148/P.2/Eku.1/08/2022 tanggal 10 Agustus 2022; dan
- 3 Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah B-2408/P.2.4/Eku.1/08/2023 tanggal 29 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 057.a/PP.00.01/K.ST/08/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.**
- KESATU :** Menetapkan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA :** Anggota Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melakukan tugas dan fungsinya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – Undangan
- KETIGA :** Anggaran Operasional Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tengah dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 Agustus 2023

KETUA,

TTD

N A S R U N

Tembusan:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, di Palu ;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, di Palu;
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu;
5. Masing-masing yang bersangkutan, di tempat.

Lampiran : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : 108.a/PP.00.01/K.ST/08/2023
Tanggal : 29 Agustus 2023
Tentang : Perubahan Keempat Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilih Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 057.a/PP.00.01/K.ST/08/2022
Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nasrun, S.Pd.I., M.AP.	Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah	Penasehat
2.	Dr. Agus Nugroho, S.IK., S.H., M.H.	Kapolda Sulawesi Tengah	Penasehat
3.	Agus Salim, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah	Penasehat
4.	Muh. Rasyidi Bakry, S.H., LL.M.	Anggota Bawaslu Sulawesi Tengah	Pembina
5.	Parojahan Simanjuntak, S.I.K., M.E	Dirreskrimum Polda Sulawesi Tengah	Pembina
6.	Fithrah. S.H.	Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Sulawesi Tengah	Pembina
7.	Fadlan, S.H., M.H.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Ketua Koordinator
8.	Ngadimin, S.H.	Kepala Subdirektorat pada Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah	Koordinator
9.	Mahmuddin. S.H., M.H.	Koordinator	Koordinator

Tim Pelaksana :

Unsur Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah:

1.	Dewi Tisnawaty, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Sulteng	Anggota
2.	Ivan Yudharta, S.Sos.	Anggota Bawaslu Sulteng	Anggota
3.	Dra. Anayanty Sovianita, M.Si	Kepala Sekretariat	Anggota
4.	Ridwan Kasim, S.H., M.AP	Kepala bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
5.	Rahmat Latjinala, S.H., M.Si	Kepala bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Anggota
6.	Syariffuddin Ishak, S.E	Kepala bagian Pengawasan	Anggota
7	Sakila Labenga, S.Sos	Kepala Bagian Administrasi	Anggota
8.	Septian Eko Santoso, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
10.	Abdi Silvana Putra, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
11.	Zulkifli, S.H.,	Staf Sekretariat	Anggota
12.	Nur Azizah Raja, S.IP.	Staf Sekretariat	Anggota

Unsur Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah:

1	I Made Warna, S.Sos	PS Panit I Unit II	Anggota
2	Mahifal Hasan	PS Panit II Unit II	Anggota

3	I Nyoman Sudiarsa, S.H	Banit Subdit I	Anggota
4	Eko Wahyu P.	Banit Subdit I	Anggota
5	I Kadek Sukardiarta	Banit Subdit I	Anggota
6	Hendriyana, S.H.	Banit Subdit I	Anggota

Unsur Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah:

1	Agus, S.H., M.H	Kasi Tindak Pidana Terhadap Oharda pada Aspidum Kejati Sulteng	Anggota
2	P. Iskandar Welang, S.H., M.H.	Kasi Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum, Dan Tindak Pidana Umum Lainnya Kejati Sulteng	Anggota
3	DR. Rizal F, S.H., M.H.	Kasi Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif lainnya pada Aspidum Kejati Sulteng	Anggota
4	A.Satya Adhi Cipta, S.H.	Kasi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara pada Aspidum Kejati Sulteng	Anggota
5	Bastian. MS, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional Pada Kejati Sulteng	Anggota
6	Caspar O. Tanonggi, S.H.	Jaksa Fungsional Pada Kejati Sulteng	Anggota

KETUA,

TTD

N A S R U N

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kantor Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi



Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 19841111 201001 1 008